AHKAM
Jurnal Hukum Islam dan Humaniora

p-ISSN: 2964-6332
e-ISSN: 2964-6340

Terindeks: Dimensions, Scilit, Lens, Semantic, Crossref Garuda, Google, Base, etc.

https://doi.org/10.58578/ahkam.v5i4.11683

TINJAUAN PERSPEKTIF 'URF TERHADAP TRADISI LARANGAN PERNIKAHAN DANDANG REBUTAN PENCLOKAN DI DESA SENDEN PETERONGAN JOMBANG

Review of the 'Urf Perspective on the Dandang Rebutan Penclokan Marriage Prohibition Tradition in Senden Village Peterongan Jombang

Andrias Wahyu Pratama, Mochamad Samsukadi, Mahmud Huda
Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang
andriaswahyupratama@fai.unipdu.ac.id; samsukadi@fai.unipdu.ac.id

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Jun 21, 2026	Jul 19, 2026	Jul 31, 2026	Aug 5, 2026

Abstract

Although Islam has clearly regulated the provisions of marriage, some members of the community in Senden Village, Peterongan Subdistrict, Jombang Regency, continue to maintain the *dandang rebutan penclokan* marriage prohibition tradition, which prohibits two siblings from marrying partners from the same village because it is believed to bring misfortune. This study aims to analyze the status of this tradition from the perspective of *'urf* in Islamic law. The study employed a qualitative approach with a case study design. Data were collected through interviews, observation, and documentation and were then analyzed using qualitative descriptive analysis through the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results show that the *dandang rebutan penclokan* tradition constitutes *'urf khāṣṣ* because it applies only to the community of Senden Village and contains the social value of maintaining harmonious relationships between families. However, the belief that violating this tradition inevitably causes financial hardship, misfortune, or death is categorized as *'urf fāsid* because it contradicts the Islamic creed, which affirms that sustenance, marriage partners, and death are

AHKAM is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

determined by Allah the Almighty. This study concludes that local traditions may be preserved as part of community wisdom provided that they are not accompanied by beliefs that contradict Islamic law. These findings contribute to the development of Islamic legal studies that proportionally accommodate local culture while providing guidance for the community in distinguishing the social values of tradition from beliefs that contradict Islamic principles.

Keywords: *Dandang Rebutan Penclokan*; Islamic Law; Marriage Prohibition; Local Tradition; *'Urf*

Abstrak: Meskipun Islam telah mengatur ketentuan pernikahan secara jelas, sebagian masyarakat Desa Senden, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang, masih mempertahankan tradisi larangan pernikahan *dandang rebutan penclokan*, yaitu larangan bagi dua saudara kandung untuk menikah dengan pasangan yang berasal dari desa yang sama karena diyakini dapat mendatangkan musibah. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan tradisi tersebut dalam perspektif *'urf* pada hukum Islam. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi *dandang rebutan penclokan* termasuk *'urf khāṣṣ* karena hanya berlaku pada masyarakat Desa Senden dan mengandung nilai sosial berupa upaya menjaga keharmonisan hubungan antarkeluarga. Namun, keyakinan bahwa pelanggaran terhadap tradisi tersebut secara pasti menyebabkan kesulitan rezeki, musibah, atau kematian dikategorikan sebagai *'urf fāsid* karena bertentangan dengan akidah Islam yang menegaskan bahwa rezeki, jodoh, dan kematian merupakan ketetapan Allah Swt. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tradisi lokal dapat dipertahankan sebagai bagian dari kearifan masyarakat sepanjang tidak disertai keyakinan yang bertentangan dengan syariat Islam. Temuan ini berkontribusi terhadap pengembangan kajian hukum Islam yang mengakomodasi budaya lokal secara proporsional sekaligus memberikan rujukan bagi masyarakat dalam membedakan nilai sosial tradisi dari keyakinan yang bertentangan dengan prinsip keislaman.

Kata Kunci: *Dandang Rebutan Penclokan*; Hukum Islam; Larangan Pernikahan; Tradisi Lokal; *'Urf*

PENDAHULUAN

Pernikahan dalam Islam merupakan akad yang sah antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah sesuai dengan ketentuan syariat (Marzuqi & Trigiyatno, 2024). Selain sebagai ibadah, pernikahan juga menjadi sarana menjaga keturunan, kehormatan, dan keberlangsungan kehidupan manusia. Dalam praktiknya, pelaksanaan pernikahan di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh budaya lokal yang berkembang di setiap daerah. Keberagaman budaya tersebut melahirkan berbagai tradisi pernikahan yang diwariskan secara turun-temurun dan masih dipertahankan oleh masyarakat karena dianggap memiliki nilai sosial serta menjadi bagian dari identitas budaya (Tantu, 2013).

Salah satu tradisi yang masih berkembang ialah tradisi larangan pernikahan *dandang rebutan penclokan* di Desa Senden, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang. Tradisi ini melarang dua saudara kandung menikah dengan pasangan yang berasal dari desa yang sama karena diyakini dapat mendatangkan kesulitan rezeki, konflik rumah tangga, bahkan kematian apabila dilanggar. Keyakinan tersebut menimbulkan persoalan karena tidak secara eksplisit memiliki dasar dalam hukum Islam, sehingga memunculkan pertanyaan mengenai kedudukan tradisi tersebut dalam perspektif *'urf* (Azafi, 2020).

Dalam hukum Islam, adat atau kebiasaan masyarakat dapat dijadikan pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, hadis, maupun prinsip-prinsip syariat. Oleh karena itu, tidak semua tradisi yang berkembang di masyarakat dapat langsung diterima ataupun ditolak, melainkan perlu dianalisis berdasarkan konsep *'urf*. Tradisi yang mengandung kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan syariat termasuk *'urf shahih*, sedangkan tradisi yang bertentangan dengan akidah maupun ketentuan hukum Islam dikategorikan sebagai *'urf fasid* (Hamzawi, 2018).

Berdasarkan kondisi tersebut, peneliti berpendapat bahwa tradisi larangan pernikahan *dandang rebutan penclokan* perlu dikaji secara komprehensif. Pengkajian ini penting untuk membedakan antara nilai sosial yang masih relevan untuk dipertahankan dengan keyakinan yang berpotensi bertentangan dengan ajaran Islam, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang proporsional mengenai hubungan antara adat dan syariat

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas tradisi larangan pernikahan dari berbagai perspektif (Marzuqi & Trigiyatno, 2024). Mengkaji tradisi larangan perkawinan dua saudara kandung dengan pasangan yang berasal dari desa yang sama sebagai fenomena sosial yang masih dipercaya masyarakat. Sementara itu, (Hamzawi, 2018) menjelaskan bahwa adat dapat menjadi dasar pertimbangan hukum Islam melalui konsep *'urf* selama tidak bertentangan dengan nash syariat..

Meskipun demikian, penelitian yang secara khusus menganalisis tradisi larangan pernikahan *dandang rebutan penclokan* di Desa Senden berdasarkan klasifikasi *'urf khas*, *'urf shahih*, dan *'urf fasid* masih sangat terbatas. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih menitikberatkan pada aspek sosial budaya tanpa mengkaji secara mendalam kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Kesenjangan inilah yang menjadi dasar penting dilaksanakannya penelitian ini.

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis terhadap tradisi larangan pernikahan *dandang rebutan penclokan* dengan menggunakan perspektif *'urf* secara komprehensif. Penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi kedudukan tradisi sebagai *'urf khas*, tetapi juga menganalisis unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai *'urf shahih* maupun *'urf fasid*. Dengan demikian, penelitian ini memberikan gambaran mengenai batas antara pelestarian budaya lokal dan keyakinan yang tidak sejalan dengan ajaran Islam.

Landasan teori yang digunakan adalah konsep *'urf* dalam hukum Islam yang mengklasifikasikan adat menjadi *'urf shahih* dan *'urf fasid*. Konsep tersebut digunakan sebagai pisau analisis untuk menilai apakah tradisi yang berkembang di masyarakat dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum atau justru harus ditinggalkan karena bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.

Penelitian ini berfokus pada tradisi larangan pernikahan *dandang rebutan penclokan* yang berkembang di Desa Senden, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang. Fokus kajian diarahkan pada praktik tradisi, alasan masyarakat mempertahankannya, serta analisis kedudukannya berdasarkan perspektif *'urf* dalam hukum Islam.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis tradisi larangan pernikahan *dandang rebutan penclokan* berdasarkan perspektif *'urf*, mengidentifikasi klasifikasi tradisi tersebut dalam hukum Islam, serta menjelaskan implikasinya terhadap pelestarian budaya lokal yang tetap selaras dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bertujuan mengkaji secara langsung tradisi larangan pernikahan *dandang rebutan penclokan* di Desa Senden, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang. Jenis penelitian ini dipilih karena memungkinkan peneliti memperoleh data empiris mengenai praktik tradisi, pandangan masyarakat, serta kesesuaiannya dengan perspektif *'urf* dalam hukum Islam melalui pengamatan secara langsung di lapangan (Syahrizal & Jailani, 2023).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih untuk memahami fenomena sosial secara mendalam berdasarkan kondisi alamiah yang terjadi di masyarakat, sedangkan desain studi kasus digunakan karena penelitian berfokus pada satu fenomena, yaitu tradisi larangan pernikahan *dandang rebutan penclokan* yang berkembang di Desa Senden. Melalui desain ini, peneliti dapat

memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai latar belakang, pelaksanaan, serta pandangan masyarakat terhadap tradisi tersebut (Romlah, 2021)

Partisipan penelitian terdiri atas tokoh adat atau sesepuh desa, tokoh agama, serta pasangan yang terlibat dalam tradisi larangan pernikahan *dandang rebutan penclokan*. Pemilihan partisipan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan informan berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung terhadap objek penelitian sehingga mampu memberikan informasi yang relevan sesuai dengan tujuan penelitian (Hasibuan et al., 2023).

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti (*human instrument*) yang didukung oleh pedoman wawancara, lembar observasi, dan dokumentasi. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan seluruh informan dan observasi terhadap kondisi sosial masyarakat, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, artikel ilmiah, arsip desa, serta dokumen lain yang berkaitan dengan hukum Islam, hukum adat, dan konsep *'urf*. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi (Armaijn et al., 2024).

Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi dan mengelompokkan data sesuai fokus penelitian, kemudian data disajikan secara sistematis dalam bentuk deskriptif sehingga mudah dipahami (Elsa Selvia Febriani et al., 2023). Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan melalui proses interpretasi terhadap seluruh data untuk memperoleh temuan mengenai kedudukan tradisi larangan pernikahan *dandang rebutan penclokan* dalam perspektif *'urf* pada hukum Islam(Dartiningsih, 2016).

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Senden, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang selama kurang lebih enam bulan, yaitu mulai 24 November 2025 sampai dengan 25 April 2026. Rentang waktu tersebut mencakup tahap persiapan penelitian, pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, analisis data, hingga penyusunan hasil penelitian.

HASIL

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tradisi Larangan Pernikahan *Dandang Rebutan Penclokan* Pada Masyarakat Desa Senden Peterongan Jombang, merupakan salah satu warisan

budaya yang diwariskan secara turun-temurun dan memiliki makna serta eksistensi yang kuat dalam kehidupan masyarakat adat Jawa. Temuan lapangan mengungkapkan tiga tema utama, yaitu: 1) Tradisi Larangan Pernikahan *Dandang Rebutan Penclokan*, 2) Pandangan Masyarakat terhadap Dampak Tradisi Larangan Pernikahan Dandang Rebutan Penclokan, 3) Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Tradisi Larangan Pernikahan *Dandang Rebutan Pencclokan* dalam Perspektif *'Urf*.

Tradisi Larangan Pernikahan *Dandang Rebutan Penclokan*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi larangan pernikahan *dandang rebutan penclokan* masih dipertahankan oleh sebagian masyarakat Desa Senden sebagai warisan budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Menurut Informan 01 (Sesepuh Desa Senden), tradisi tersebut telah ada sejak zaman nenek moyang dan tetap bertahan karena diwariskan melalui cerita dari generasi sebelumnya. Beliau menyatakan, *"Tradisi ini sudah dari dulu, sejak saya belum lahir tradisi ini sudah ada dari zaman nenek moyang..."*, sehingga masyarakat menganggap tradisi tersebut sebagai bagian dari identitas budaya yang perlu dipertahankan.

Informan 01 juga menjelaskan bahwa tradisi *dandang rebutan penclokan* terjadi apabila dua saudara kandung menikah dengan pasangan yang berasal dari desa yang sama. Menurutnya, kondisi tersebut tidak diperbolehkan karena diyakini dapat mendatangkan berbagai musibah. Hal ini sebagaimana diungkapkannya, *"Misalnya kamu dan saudaramu menikah tunggal satu desa itu tidak boleh... kalau sama-sama tinggal di desa tersebut namanya dandang rebutan penclokan."*

Pandangan tersebut diperkuat oleh Informan 02 (Orang Tua Pasangan) yang menyatakan bahwa dirinya tidak mengizinkan anaknya menikah dengan pasangan yang berasal dari desa yang sama dengan pasangan saudara kandungnya. Menurutnya, masyarakat meyakini bahwa pelanggaran terhadap tradisi tersebut dapat menyebabkan *kalah sandang pangane* atau *kalah patine*, yaitu kehilangan mata pencaharian, kesulitan memperoleh rezeki, bahkan kematian. Keyakinan tersebut membuat keluarganya memilih menghindari terjadinya *dandang rebutan penclokan* sebagai bentuk kehati-hatian.

Praktik tersebut tidak sejalan dengan ketentuan hukum Islam mengenai larangan pernikahan, karena syariat Islam telah menetapkan secara tegas kategori-kategori pernikahan yang dilarang sebagaimana diuraikan berikut ini.

Tabel 1. Klasifikasi Larangan Pernikahan dalam Hukum Islam

Kategori Larangan	Bentuk Larangan	Keterangan
Larangan Permanen (*Haram Ta'bīd*)	Nasab	Larangan menikahi perempuan yang memiliki hubungan darah (ibu, anak perempuan, saudara perempuan, bibi, keponakan, dan sebagainya).
	Raḍā'ah (Persusuan)	Larangan menikahi perempuan yang memiliki hubungan persusuan sesuai ketentuan syariat.
	Muṣāharah (Semenda)	Larangan menikahi perempuan yang haram karena hubungan perkawinan, seperti mertua, anak tiri (dengan syarat tertentu), dan menantu.
Larangan Sementara (*Haram Ghairu Ta'bīd/Ta'qīt*)	Halangan bilangan	Larangan memiliki istri lebih dari empat orang dalam satu waktu.
	Mengumpulkan dua perempuan bersaudara	Larangan menikahi dua perempuan yang bersaudara dalam waktu yang bersamaan.
	Mengumpulkan perempuan yang haram dipoligami bersamaan	Larangan menggabungkan perempuan yang menurut syariat tidak boleh dipoligami secara bersamaan.
	Perbedaan agama	Larangan menikahi perempuan musyrik sebagaimana ketentuan syariat.
	Ihram	Larangan melangsungkan akad nikah ketika salah satu pihak sedang berihram.
	Talak tiga	Mantan istri yang telah ditalak tiga tidak boleh dinikahi kembali sebelum memenuhi ketentuan syariat (*muḥallil*).
	Perempuan yang masih bersuami	Larangan menikahi perempuan yang masih terikat perkawinan dengan laki-laki lain.
Tradisi Larangan Pernikahan *Dandang Rebutan Penclokan*	Saudara kandung menikah dengan pasangan yang berasal dari desa yang sama	Tidak termasuk dalam kategori larangan pernikahan menurut hukum Islam, karena tidak didasarkan pada hubungan mahram maupun larangan pernikahan yang bersifat permanen (*haram ta'bīd*) atau sementara (*haram ghairu ta'bīd*) (Syarifuddin, 2011).

Tabel 1 menunjukkan bahwa larangan pernikahan dalam hukum Islam terbagi menjadi larangan permanen (*haram ta'bīd*) dan larangan sementara (*haram ghairu ta'bīd*). Berdasarkan klasifikasi tersebut, tradisi larangan pernikahan *dandang rebutan penclokan* tidak termasuk dalam kategori larangan pernikahan menurut hukum Islam karena tidak didasarkan pada hubungan mahram maupun ketentuan syariat yang mengharamkan pernikahan.

Tabel 2. Klasifikasi Pandangan Informan terhadap Tradisi Larangan Pernikahan Dandang Rebutan Penclokan

No.	Informan	Status Informan	Pokok Pendapat	Klasifikasi Pandangan
1	Informan 01	Sesepuh Desa	Tradisi dandang rebutan penclokan merupakan warisan nenek moyang yang telah ada sejak dahulu dan diwariskan secara turun-temurun. Tradisi ini melarang dua saudara kandung menikah dengan pasangan yang berasal dari desa yang sama karena diyakini dapat mendatangkan musibah apabila dilanggar.	Meyakini keberlakuan tradisi
2	Informan 02	Orang Tua Pasangan	Tidak mengizinkan anaknya menikah dengan pasangan yang berasal dari desa yang sama dengan pasangan saudara kandungnya. Menurutnya, pelanggaran tradisi dapat menyebabkan kalah sandang pangane (kesulitan rezeki), kehilangan pekerjaan, bahkan kematian sehingga perlu dihindari sebagai bentuk antisipasi.	Meyakini keberlakuan tradisi
3	Informan 03	Orang Tua Pasangan	Berpendapat bahwa tradisi hanya merupakan kepercayaan turun-temurun dan tidak dapat dijadikan ukuran takdir. Kehidupan rumah tangga bergantung pada niat, usaha, sikap, dan rasa syukur pasangan, bukan pada tradisi. Hingga saat ini keluarganya tidak mengalami musibah sebagaimana yang diyakini masyarakat.	Tidak meyakini keberlakuan tradisi

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2, Penelitian ini menemukan adanya pandangan yang berbeda dari sebagian masyarakat terhadap tradisi *dandang rebutan penclokan*. Informan 03 (Orang Tua Pasangan) yang tetap melangsungkan pernikahan dalam kategori tersebut menyatakan bahwa hingga saat ini keluarganya tidak pernah mengalami musibah sebagaimana yang diyakini oleh sebagian masyarakat. Menurutnya, *"Selama ini tidak ada yang saya rasakan seperti yang dikatakan orang-orang... kehidupan saya selama ini sudah tenang."* Beliau menegaskan bahwa kebahagiaan maupun kesulitan rumah tangga bergantung pada niat, usaha, sikap, dan rasa syukur pasangan, bukan pada keberlakuan suatu tradisi. Selain itu, beliau berpendapat bahwa tradisi tersebut hanya berasal dari *unen-unen wong biyen* (perkataan orang terdahulu) dan tidak dapat dijadikan tolok ukur terhadap takdir seseorang.

Temuan ini menunjukkan adanya perbedaan persepsi di tengah masyarakat Desa Senden. Sebagian masyarakat masih mempertahankan tradisi sebagai bentuk penghormatan terhadap warisan leluhur, sedangkan sebagian lainnya mulai memandang bahwa tradisi tersebut tidak memiliki hubungan sebab-akibat dengan rezeki, musibah, maupun kematian. Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan tradisi *dandang rebutan*

penclokan masih menjadi bagian dari dinamika sosial masyarakat yang terus dipertahankan oleh sebagian kelompok, tetapi mulai dipertanyakan oleh kelompok lainnya.

Pandangan Masyarakat terhadap Dampak Tradisi Larangan Pernikahan *Dandang Rebutan Penclokan*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Desa Senden masih meyakini adanya dampak negatif apabila tradisi larangan pernikahan *dandang rebutan penclokan* dilanggar. Informan 01 menjelaskan bahwa pasangan yang tetap melangsungkan pernikahan dalam kategori tersebut diyakini akan mengalami kesulitan memperoleh rezeki, kehilangan pekerjaan, sakit berkepanjangan, bahkan kematian. Informan 01 menyampaikan, *"Akibat e iku ngko lek ga mati sandang pangan e ya mati wong e, tapi akeh-akeh e biasane seng nom seng kalah, mbuh iku loro-loro en, wes pokok ee onok ae."*

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa sebagian masyarakat memaknai pelanggaran terhadap tradisi sebagai penyebab munculnya berbagai musibah dalam kehidupan rumah tangga. Selain itu, Informan 01 juga menjelaskan bahwa masyarakat terdahulu tidak mengenal adanya penangkal ataupun ritual tertentu apabila larangan tersebut dilanggar. Menurutnya, apabila tradisi tetap dilanggar, pasangan diyakini akan mengalami *balak* atau musibah sebagaimana yang diwariskan oleh para leluhur.

Tabel 3. Klasifikasi Pandangan Masyarakat terhadap Dampak Tradisi Larangan Pernikahan Dandang Rebutan Penclokan

Informan	Pandangan	Dampak yang Diyakini	Keterangan
Informan 01	Tradisi harus dipatuhi	Kesulitan memperoleh rezeki, kehilangan pekerjaan, sakit berkepanjangan, hingga kematian	Menyatakan bahwa tidak terdapat penangkal apabila tradisi dilanggar sehingga masyarakat memilih menghindarinya.
Informan 03	Tradisi bukan penentu kehidupan rumah tangga	Tidak meyakini adanya dampak negatif akibat pelanggaran tradisi	Menyatakan bahwa keharmonisan keluarga ditentukan oleh niat, usaha, sikap, dan rasa syukur, bukan oleh tradisi.

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3, terlihat bahwa terdapat dua pandangan yang berkembang di masyarakat. Kelompok pertama masih meyakini bahwa pelanggaran terhadap tradisi akan mendatangkan musibah sehingga tradisi harus dipatuhi. Sebaliknya, kelompok kedua berpandangan bahwa kehidupan rumah tangga tidak ditentukan oleh tradisi, melainkan oleh ikhtiar, sikap, dan ketentuan Allah Swt.

Penelitian ini juga menemukan temuan yang berbeda dari keyakinan mayoritas masyarakat. Informan 03, yang tetap melangsungkan pernikahan meskipun termasuk dalam kategori *dandang rebutan penclokan*, menyatakan bahwa hingga saat ini tidak pernah mengalami musibah sebagaimana yang diyakini oleh sebagian masyarakat. Informan 03 menyampaikan, *"Selama ini tidak ada yang saya rasakan seperti yang dikatakan orang-orang, karena saya ini enak tidak enak kami tanggung berdua tidak tau menyebarkan tentang kehidupan keluarga intinya selalu bersyukur, karena prinsip saya enak tidak enak saya samakan, karena kehidupan saya selama ini sudah tenang kalau misalkan memperhatikan perkataan orang lain nanti yang rugi keluarga saya."*

Menurut Informan 03, kebahagiaan maupun kesulitan dalam rumah tangga tidak ditentukan oleh tradisi, melainkan oleh niat, usaha, sikap, serta cara pasangan menyelesaikan setiap permasalahan. Informan 03 juga berpendapat bahwa tradisi tersebut hanya berasal dari *unen-unen wong biyen* (perkataan orang terdahulu) yang tidak dapat dijadikan dasar untuk menentukan takdir seseorang. Temuan ini menunjukkan adanya perbedaan pandangan di tengah masyarakat Desa Senden. Sebagian masyarakat masih mempertahankan keyakinan terhadap dampak tradisi, sedangkan sebagian lainnya memandang bahwa rezeki, musibah, dan keharmonisan rumah tangga sepenuhnya merupakan ketetapan Allah Swt. yang tidak ditentukan oleh keberlakuan suatu tradisi.

Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Tradisi Larangan Pernikahan *Dandang Rebutan Penclokan* dalam Perspektif *'Urf*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Informan 04 (Tokoh Masyarakat) memandang tradisi larangan pernikahan *dandang rebutan penclokan* dapat dikategorikan sebagai *'urf* apabila mengandung kemaslahatan serta tidak disertai keyakinan mutlak bahwa pelanggarannya pasti mengakibatkan musibah. Menurut Informan 04, tradisi tersebut merupakan bagian dari adat yang diwariskan oleh para sesepuh desa sehingga perlu disikapi secara bijaksana. Masyarakat tidak seharusnya menolak tradisi secara langsung karena dapat menimbulkan konflik sosial, namun juga tidak diperbolehkan meyakini secara mutlak bahwa pelanggaran tradisi pasti membawa akibat buruk. Informan 04 menyatakan, *"Adat ini bisa dikategorikan 'urf apabila mengandung maslahat dengan catatan tidak boleh ada ucapan kalau laki-laki ini menikah dengan wanita yang satu desa dengan kakaknya nanti pasti salah satunya ada yang kalah.... kita tidak boleh menolak dan tidak boleh terlalu meyakini...."*.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan tradisi masih dapat diterima selama dipahami sebagai adat yang mengandung nilai kemaslahatan dan tidak bertentangan

dengan prinsip-prinsip akidah Islam. Informan 04 juga mengaitkan pandangannya dengan kaidah ushul fikih المشقة تجلب التيسير(*al-masyaqqah tajlibu al-taysīr*), yang mengandung makna bahwa kesulitan mendatangkan kemudahan.

Selain itu, Informan 04 menjelaskan bahwa tradisi larangan pernikahan *dandang rebutan penclokan* dapat dikategorikan sebagai *'urf shahih* maupun *'urf fasid* bergantung pada cara masyarakat memahaminya. Tradisi tersebut termasuk *'urf shahih* apabila masyarakat hanya menghormatinya sebagai adat tanpa meyakini secara mutlak serta tidak menimbulkan kegaduhan sosial. Sebaliknya, tradisi tersebut menjadi *'urf fasid* apabila melahirkan celaan terhadap pasangan yang tidak mengikutinya atau menimbulkan keyakinan yang bertentangan dengan syariat Islam. Menurut Informan 04, *"Bisa shahih bisa fasid, dikatakan 'urf shahih apabila hanya menghargai tradisi ini.... bisa dikatakan 'urf fasid apabila menimbulkan celaan pada orang yang melakukan...."*.

Pandangan tersebut diperkuat dengan kaidah ushul fikih لا ضرر ولا ضرار(*lā ḍarar wa lā ḍirār*), yang menegaskan bahwa tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Informan 04 juga menjelaskan bahwa tradisi *dandang rebutan penclokan* tidak memiliki landasan khusus dalam Al-Qur'an maupun hadis. Akan tetapi, keberadaannya dapat dipertimbangkan melalui kaidah fikih العادة محكمة(*al-'ādah muḥakkamah*), yaitu adat kebiasaan dapat dijadikan pertimbangan hukum selama mengandung kemanfaatan dan tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Tabel 4. Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap Tradisi Larangan Pernikahan Dandang Rebutan Penclokan dalam Perspektif 'Urf

Aspek	Pendapat Informan 04	Analisis Peneliti
Perspektif 'urf	Tradisi dapat dikategorikan sebagai 'urf apabila mengandung kemaslahatan dan tidak diyakini secara mutlak membawa musibah.	Tradisi dapat diterima sebagai 'urf selama tidak bertentangan dengan akidah dan prinsip-prinsip syariat Islam.
Keabsahan 'urf	Tradisi dapat menjadi 'urf shahih apabila hanya dihormati sebagai adat, sedangkan menjadi 'urf fasid apabila menimbulkan celaan atau keyakinan yang bertentangan dengan syariat.	Keabsahan tradisi bergantung pada cara masyarakat memahami dan menerapkannya dalam kehidupan sosial.
Landasan Hukum Islam	Tidak memiliki dalil khusus dalam Al-Qur'an dan hadis, tetapi dapat dikaitkan dengan kaidah العادة محكمة(al-'ādah muḥakkamah) selama membawa kemaslahatan.	Tradisi dapat dijadikan pertimbangan hukum apabila memenuhi syarat-syarat 'urf yang sah dan tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 4, terlihat bahwa pandangan Informan 04 menempatkan tradisi *dandang rebutan penclokan* sebagai adat yang dapat dipertahankan apabila mengandung kemaslahatan dan tidak melahirkan keyakinan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Dengan demikian, penilaian terhadap tradisi tidak hanya didasarkan pada keberadaannya sebagai warisan budaya, tetapi juga pada cara masyarakat memaknai dan menerapkannya.

Penelitian ini tidak menemukan adanya perbedaan pandangan dari Informan 04 mengenai kedudukan tradisi dalam perspektif *'urf*. Namun demikian, terdapat temuan yang menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih meyakini secara mutlak bahwa pelanggaran terhadap tradisi *dandang rebutan penclokan* pasti mengakibatkan musibah. Menurut Informan 04, keyakinan tersebut tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan prinsip akidah Islam yang menegaskan bahwa segala bentuk rezeki, musibah, maupun kematian merupakan ketetapan Allah Swt. Oleh karena itu, tradisi hanya dapat dipertahankan sebagai bagian dari budaya lokal sepanjang tidak berkembang menjadi keyakinan yang menyimpang dari syariat Islam.

PEMBAHASAN

Analisis Tradisi Larangan Pernikahan *Dandang Rebutan Penclokan*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi larangan pernikahan *dandang rebutan penclokan* di Desa Senden, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang, merupakan tradisi yang tidak memiliki asal-usul yang dapat dipastikan. Berdasarkan keterangan para informan, tradisi tersebut berkembang melalui cerita yang diwariskan secara turun-temurun sehingga masyarakat tidak mengetahui secara pasti awal kemunculan maupun pihak yang pertama kali memperkenalkannya (Marzuqi & Trigiyatno, 2024). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberlangsungan tradisi lebih didasarkan pada proses pewarisan budaya daripada adanya landasan historis yang terdokumentasi.

Secara etimologis, istilah *dandang rebutan penclokan* berasal dari kata *dandang* yang merujuk pada burung dandang, *rebutan* yang berarti saling memperebutkan, dan *penclokan* yang bermakna ranting atau tempat bertengger. Simbolisasi tersebut menggambarkan perilaku burung dandang yang saling memperebutkan ranting sebagai tempat tinggal. Berdasarkan hasil penelitian, secara terminologis tradisi ini dimaknai sebagai larangan bagi saudara kandung untuk menikah dengan pasangan yang berasal dari desa yang sama, meskipun di

antara para pihak tidak terdapat hubungan nasab, kekerabatan, maupun hubungan mahram yang menjadi penghalang pernikahan menurut hukum Islam.

Praktik tradisi larangan pernikahan *dandang rebutan penclokan* berdasarkan keterangan informan menunjukkan bahwa tradisi tersebut berlaku secara umum tanpa dibatasi oleh waktu maupun tempat tertentu. Informan menjelaskan bahwa masyarakat tetap meyakini keberlakuan tradisi ini karena didasarkan pada berbagai peristiwa yang dianggap membuktikan kebenaran larangan tersebut. Keyakinan tersebut kemudian diwariskan secara turun-temurun sehingga menjadi pedoman dalam menentukan pasangan pernikahan (Baihaki, 2024).

Tradisi ini tetap dipertahankan karena adanya keyakinan masyarakat bahwa pelanggarannya dapat mendatangkan musibah bagi pasangan yang melangsungkan pernikahan. Keyakinan tersebut diperkuat oleh berbagai peristiwa yang kemudian dikaitkan dengan pelanggaran tradisi. Namun, masyarakat tidak mengetahui adanya landasan hukum Islam yang secara khusus menjadi dasar pelaksanaan tradisi tersebut (Azafi, 2020).

Pandangan masyarakat terhadap tradisi larangan pernikahan *dandang rebutan penclokan* berdasarkan keterangan informan menunjukkan adanya dua kecenderungan utama. Sebagian besar masyarakat masih meyakini keberadaan tradisi tersebut sebagai warisan leluhur yang perlu dipatuhi. Informan berpendapat bahwa larangan ini pada dasarnya berlaku bagi saudara kandung yang berjenis kelamin sama, sedangkan bagi saudara yang berbeda jenis kelamin terdapat pandangan bahwa hal tersebut diperbolehkan. Namun demikian, masyarakat tetap cenderung menghindarinya karena meyakini bahwa pelanggaran terhadap tradisi dapat mendatangkan musibah berdasarkan berbagai peristiwa yang diyakini pernah terjadi. Oleh karena itu, tradisi ini dipandang bukan sekadar mitos, melainkan sebagai warisan adat yang diyakini bertujuan menjaga keharmonisan rumah tangga serta menghindarkan keturunan dari berbagai kesulita (Latif, 2016).

Hal tersebut sejalan dengan pandangan para pemimpin adat yang menyatakan bahwa hukum adat dalam perkawinan adat Jawa memiliki ketentuan yang berbeda-beda di setiap daerah sesuai dengan keyakinan yang berkembang dalam masyarakat. Meskipun demikian, hukum adat tetap berperan dalam mengatur tata cara dan pelaksanaan upacara perkawinan adat Jawa di Indonesia (Azafi, 2020).

Berdasarkan temuan tersebut, peneliti menganalisis bahwa tradisi larangan pernikahan *dandang rebutan penclokan* tidak sesuai dengan konsep larangan perkawinan dalam

hukum Islam. Dalam fikih munakahat, larangan perkawinan dibedakan menjadi larangan permanen (*haram ta'bīd*) dan larangan sementara (*haram ghairu ta'bīd/ta'qīt*) (Hermanto, 2017). Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1, tentang klasifikasi larangan pernikahan dalam Islam, larangan dalam tradisi dandang rebutan penclokan tidak termasuk ke dalam kategori larangan perkawinan yang ditetapkan dalam hukum Islam, karena tidak didasarkan pada hubungan mahram maupun sebab-sebab lain yang telah ditentukan oleh syariat. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Q.S. An-Nisā' ayat 23 yang menegaskan bahwa kesamaan asal desa pasangan saudara kandung bukan merupakan sebab yang menghalangi sahnya suatu perkawinan. Oleh karena itu, larangan dalam tradisi dandang rebutan penclokan tidak memiliki dasar normatif dalam hukum Islam dan tidak dapat dijadikan landasan hukum untuk menetapkan keharaman suatu perkawinan (Syarifuddin, 2011).

Analisis Pandangan Masyarakat terhadap Dampak Tradisi Larangan Pernikahan *Dandang Rebutan Penclokan*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian masyarakat Desa Senden masih meyakini bahwa pelanggaran terhadap tradisi larangan pernikahan *dandang rebutan penclokan* akan menimbulkan konsekuensi negatif, seperti kesulitan memperoleh rezeki, kehilangan pekerjaan, hingga meninggalnya salah satu pasangan. Keyakinan tersebut didasarkan pada pengalaman dan peristiwa yang dipercaya pernah terjadi di lingkungan masyarakat, kemudian dikaitkan dengan pelanggaran terhadap tradisi tersebut. Temuan ini menunjukkan bahwa tradisi masih memiliki pengaruh yang kuat dalam membentuk cara pandang masyarakat terhadap suatu peristiwa, sehingga hubungan sebab-akibat antara pelanggaran tradisi dan musibah diterima sebagai bagian dari kepercayaan yang diwariskan secara turun-temurun.

Temuan penelitian ini sejalan dengan pendapat (Munawaroh, 2017), yang menyatakan bahwa berbagai tradisi perkawinan dalam masyarakat sering kali dipertahankan karena adanya keyakinan kolektif terhadap konsekuensi yang akan timbul apabila tradisi tersebut dilanggar. Akan tetapi, temuan ini berbeda dengan perspektif hukum Islam sebagaimana dijelaskan oleh (Cahyani, 2020), yang menegaskan bahwa rezeki dan kematian merupakan ketetapan Allah Swt. Al-Qur'an Surah An-Nūr ayat 32 menjelaskan bahwa Allah menjamin rezeki bagi hamba-Nya yang melangsungkan pernikahan, sedangkan Surah Āli 'Imrān ayat 145 menegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang akan meninggal kecuali atas izin Allah dan pada waktu yang telah ditetapkan. Dengan demikian, anggapan bahwa

kesulitan rezeki atau kematian merupakan akibat dari pelanggaran terhadap tradisi tidak memiliki dasar normatif dalam syariat Islam.

Implikasi dari temuan ini menunjukkan perlunya penguatan pemahaman masyarakat mengenai batas antara nilai budaya dan ketentuan syariat Islam. Tradisi sebagai bagian dari kearifan lokal dapat tetap dilestarikan selama tidak mengandung keyakinan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, diperlukan peran tokoh agama, tokoh adat, dan lembaga pendidikan dalam memberikan pemahaman bahwa rezeki, jodoh, dan kematian sepenuhnya merupakan ketentuan Allah Swt., sehingga masyarakat dapat melestarikan tradisi sebagai warisan budaya tanpa menjadikannya sebagai dasar keyakinan yang bertentangan dengan prinsip akidah.

Analisis Perspektif 'Urf Terhadap Tradisi Larangan Pernikahan *Dandang Rebutan Penclokan*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi larangan pernikahan *dandang rebutan penclokan* merupakan kebiasaan yang tumbuh melalui proses sosial yang panjang dan diwariskan secara turun-temurun oleh para sesepuh Desa Senden. Keberlangsungan tradisi tersebut diperkuat oleh pengalaman masyarakat yang mengaitkan berbagai peristiwa tertentu dengan pelanggaran terhadap tradisi, sehingga membentuk keyakinan kolektif yang terus dipertahankan. Dari perspektif *'urf*, kondisi tersebut menunjukkan bahwa tradisi ini telah memenuhi unsur sebagai suatu kebiasaan yang dikenal, diterima, dan dipraktikkan oleh mayoritas masyarakat setempat (Abidin & Ariyanto, 2021). Namun, berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat dan analisis peneliti, keberadaan tradisi ini tidak dapat dinilai hanya dari aspek penerimaannya dalam masyarakat, melainkan juga harus diuji kesesuaiannya dengan ketentuan syariat Islam.

Secara konseptual, *'urf* dibedakan menjadi *'urf ṣaḥiḥ* dan *'urf fāsid*. Menurut tokoh masyarakat Desa Senden, tradisi larangan pernikahan *dandang rebutan penclokan* dapat dipandang sebagai *'urf ṣaḥiḥ* apabila hanya dimaknai sebagai warisan budaya yang dihormati tanpa diyakini memiliki kekuatan mutlak. Sebaliknya, tradisi tersebut menjadi *'urf fāsid* apabila melahirkan keyakinan yang bertentangan dengan ajaran Islam atau menimbulkan sikap mencela, menghakimi, maupun tindakan diskriminatif terhadap pasangan yang melanggar tradisi (Hamzawi, 2018). Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menemukan bahwa praktik yang berkembang di masyarakat lebih menunjukkan karakteristik *'urf fāsid* karena sebagian

masyarakat meyakini bahwa pelanggaran terhadap tradisi tersebut akan menyebabkan kesulitan memperoleh rezeki, kehilangan pekerjaan, bahkan kematian.

Temuan tersebut sejalan dengan pendapat Abdul Karim Zaidan yang menjelaskan bahwa *'urf fāsid* merupakan kebiasaan yang bertentangan dengan nash syariat sehingga tidak dapat dijadikan dasar penetapan hukum (Wandi, 2018). Pendapat tersebut juga diperkuat oleh Amir Syarifuddin yang menyatakan bahwa kebiasaan yang bertentangan dengan dalil syariat, baik karena mengandung unsur yang diharamkan maupun dimakruhkan, termasuk dalam kategori *'urf fāsid* (Aripin, 2016). Sementara itu, definisi *'urf ṣaḥiḥ* sebagaimana dikemukakan (Wandi, 2018), yaitu kebiasaan yang tidak bertentangan dengan nash, tidak menghilangkan kemaslahatan, dan tidak menimbulkan kemudaratan, tidak sepenuhnya sesuai dengan praktik tradisi ini. Meskipun tradisi tersebut merupakan kebiasaan yang hidup dalam masyarakat, substansi keyakinannya bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam karena menjadikan sesuatu yang pada dasarnya halal seolah-olah menjadi terlarang.

Analisis terhadap dasar normatif Islam semakin menguatkan kesimpulan tersebut. Sebagian masyarakat meyakini bahwa pelanggaran terhadap tradisi akan menyebabkan kesulitan memperoleh pekerjaan atau kemiskinan. Keyakinan ini tidak selaras dengan Q.S. An-Nūr [24]: 32 yang menegaskan bahwa Allah Swt. memberikan kecukupan rezeki kepada orang-orang yang menikah sesuai kehendak-Nya. Demikian pula, keyakinan bahwa pelanggaran tradisi dapat menyebabkan kematian bertentangan dengan Q.S. Āli 'Imrān [3]: 145 yang menegaskan bahwa setiap kematian hanya terjadi atas izin Allah Swt. dan pada waktu yang telah ditetapkan-Nya. Oleh karena itu, keyakinan yang menghubungkan pelanggaran tradisi dengan rezeki maupun kematian tidak memiliki dasar normatif dalam Al-Qur'an maupun Hadis, sehingga tidak dapat dijadikan landasan hukum dalam Islam.

Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa penerimaan suatu tradisi dalam masyarakat tidak serta-merta menjadikannya sebagai dasar hukum dalam Islam. Suatu tradisi hanya dapat diterima apabila tidak bertentangan dengan nash syariat dan tidak melahirkan keyakinan yang menyimpang dari prinsip akidah. Dengan demikian, hasil penelitian ini mempertegas bahwa tradisi larangan pernikahan *dandang rebutan penclokan* lebih tepat dikategorikan sebagai *'urf fāsid*, sehingga tidak dapat dijadikan hujjah dalam proses *istidlal*. Meskipun Imam Hanafi memberikan ruang bagi penggunaan *'urf* sebagai dasar penetapan hukum ketika tidak ditemukan ketentuan dalam Al-Qur'an, Hadis, ijma', maupun istihsan (Wandi, 2018), penerapan kaidah tersebut tidak dapat diberlakukan pada tradisi ini karena

substansi keyakinannya bertentangan dengan dalil-dalil syar'i. Temuan ini juga memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian hukum keluarga Islam, khususnya dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai batas antara pelestarian budaya lokal dan prinsip-prinsip syariat.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya dilakukan di Desa Senden, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang dengan jumlah informan yang terbatas, sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan pada masyarakat di daerah lain yang memiliki karakteristik budaya berbeda. Selain itu, penelitian ini hanya mengkaji tradisi tersebut dari perspektif *'urf* dalam hukum Islam, sehingga belum membahas secara mendalam aspek sosiologis, antropologis, maupun psikologis yang memengaruhi terbentuknya keyakinan masyarakat terhadap tradisi larangan pernikahan *dandang rebutan penclokan*. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan pendekatan multidisipliner agar diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara tradisi lokal, budaya masyarakat, dan hukum Islam.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi larangan pernikahan *dandang rebutan penclokan* di Desa Senden, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang merupakan adat yang diwariskan secara turun-temurun dan masih diyakini oleh sebagian masyarakat. Tradisi tersebut melarang dua saudara kandung menikah dengan pasangan yang berasal dari desa yang sama karena diyakini dapat mendatangkan kesulitan memperoleh rezeki, konflik dalam rumah tangga, hingga kematian. Meskipun demikian, sebagian masyarakat tidak lagi mempercayai keyakinan tersebut karena berpendapat bahwa rezeki, keharmonisan rumah tangga, maupun kematian sepenuhnya merupakan ketentuan Allah Swt. Berdasarkan perspektif *'urf*, tradisi ini termasuk dalam kategori *'urf khas* karena hanya berlaku pada masyarakat tertentu. Namun, ditinjau dari substansi keyakinannya, tradisi tersebut lebih tepat dikategorikan sebagai *'urf fāsid*, sebab mengharamkan sesuatu yang pada dasarnya dibolehkan oleh syariat serta tidak memiliki landasan normatif dalam Al-Qur'an maupun Hadis. Oleh karena itu, tradisi larangan pernikahan *dandang rebutan penclokan* tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk menetapkan keharaman suatu perkawinan menurut hukum Islam.

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum keluarga Islam, khususnya mengenai penerapan konsep *'urf* dalam menilai eksistensi tradisi

perkawinan di masyarakat. Hasil penelitian mempertegas bahwa keberadaan suatu tradisi tidak hanya dinilai dari penerimaannya oleh masyarakat, tetapi juga harus mempertimbangkan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Selain itu, penelitian ini memperkaya kajian mengenai hubungan antara adat lokal dan hukum Islam dengan menunjukkan bahwa suatu tradisi dapat tetap dipandang sebagai bagian dari budaya masyarakat, tetapi tidak dapat dijadikan dasar penetapan hukum apabila bertentangan dengan nash dan prinsip-prinsip akidah Islam.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas lokasi penelitian sehingga dapat dilakukan perbandingan terhadap tradisi larangan pernikahan di berbagai daerah yang memiliki karakteristik sosial dan budaya yang berbeda. Selain itu, penelitian berikutnya dapat menggunakan perspektif hukum Islam maupun pendekatan multidisipliner, seperti sosiologi, antropologi, atau psikologi, agar diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi terbentuknya, bertahannya, serta perubahan keyakinan masyarakat terhadap tradisi perkawinan. Dengan demikian, penelitian lanjutan diharapkan mampu memperkaya khazanah keilmuan mengenai hubungan antara tradisi lokal, budaya masyarakat, dan hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, A. A., & Ariyanto, N. (2021). Resepsi Al-Qur'an tentang Jaminan Rizki Setelah Menikah pada Jamaah Majelis Taklim dan Dzikir Al-Muflihin. *Journal of Islamic Studies and Humanities, 6*(2), 138–146. https://doi.org/10.21580/jish.v6i2.9465

Aripin, M. (2016). Eksistensi 'Urf dalam Kompilasi Hukum Islam. *Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan, 2*(1), 207–219. https://repo.uinsyahada.ac.id/117/

Baihaki, I. (2024). Makna Rezeki dalam Al-Qur'an: Tafsir dan Implikasi Konseptual. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis, 4*(1), 21–30. https://ojs.pseb.or.id/index.php/jmh/article/view/655

Cahyani, T. D. (2020). *Hukum Perkawinan.* UMMPress. https://ummpress.umm.ac.id/buku/detail/hukum-perkawinan

Dartiningsih, B. E. (2016). Gambaran Umum Lokasi, Subjek, dan Objek Penelitian. In Surokim (Ed.), *Riset Komunikasi: Strategi Praktis bagi Peneliti Pemula* (pp. 129–136). Pusat Kajian Komunikasi Publik Prodi Ilmu Komunikasi FISIB-UTM & Aspikom Jawa Timur. https://komunikasi.trunojoyo.ac.id/wp-content/uploads/2016/01/BUKU-RISET-KOM-2016.pdf

Febriani, E. S., Arobiah, D., Apriyani, A., Ramdhani, E., & Millah, A. S. (2023). Analisis Data dalam Penelitian Tindakan Kelas. *Jurnal Kreativitas Mahasiswa, 1*(2), 140–153. https://riset-iaid.net/index.php/jpm/article/view/1447

Hamzawi, A. (2018). 'Urf dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia. *INOVATIF: Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama, dan Kebudayaan, 4*(1), 1–27. https://jurnal.iaih.ac.id/index.php/inovatif/article/view/63

Hasibuan, M. P., Azmi, R., Arjuna, D. B., & Rahayu, S. U. (2023). Analisis Pengukuran Temperatur Udara dengan Metode Observasi. *Jurnal Garuda Pengabdian Kepada Masyarakat, 1*(1), 8–15. https://doi.org/10.55537/gabdimas.v1i1.582

Hermanto, A. (2017). Larangan Perkawinan Perspektif Fikih dan Relevansinya dengan Hukum Perkawinan di Indonesia. *Muslim Heritage, 2*(1), 125–152. https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v2i1.1049

Hidayatulloh, H., & Munawaroh, S. L. (2017). Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap Hukum Perkawinan Wanita Hamil: Studi Kasus di Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang. *Jurnal Hukum Keluarga Islam, 2*(1), 1–20. https://journal.unipdu.ac.id/index.php/jhki/article/view/942

Latif, U. (2016). Konsep Mati dan Hidup dalam Islam: Pemahaman Berdasarkan Konsep Eskatologis. *Jurnal Al-Bayan: Media Kajian dan Pengembangan Ilmu Dakwah, 22*(34), 27–38. https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/bayan/article/view/875

Marzuqi, M. A., & Trigiyatno, A. (2024). Kajian Sosiologi dan Antropologi terhadap Praktik Hukum Tradisi Merariq Adat Suku Sasak Lombok. *Yustisi: Jurnal Hukum, 11*(2), 429–445. https://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/YUSTISI/article/view/16990

Romlah, S. (2021). Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif: Pendekatan Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. *Pancawahana: Jurnal Studi Islam, 16*(1), 1–13. https://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/pwahana/article/view/4321

Sutikno, Y., Hosan, H., & Irawati, I. (2021). Implementasi Metode Penugasan untuk Meningkatkan Kemampuan Melakukan Wawancara untuk Mahasiswa STAB Maitreyawira pada Mata Kuliah Bahasa Indonesia. *Jurnal Maitreyawira, 2*(2), 1–8. https://jurnal.maitreyawira.ac.id/jm/article/view/40

Syahrizal, H., & Jailani, M. S. (2023). Jenis-Jenis Penelitian dalam Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. *QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora, 1*(1), 13–23. https://doi.org/10.61104/jq.v1i1.49

Syarifuddin, A. (2011). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Kencana.

Tantu, A. (2013). Arti Pentingnya Pernikahan. *Al-Hikmah, 14*(2), 199–208. https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_hikmah/article/view/403

Wandi, S. (2018). Eksistensi 'Urf dan Adat Kebiasaan sebagai Dalil Fiqh. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, 2*(1), 181–196. https://doi.org/10.22373/sjhk.v2i1.3111

Yuliana, E., & Az Zafi, A. (2020). Pernikahan Adat Jawa dalam Perspektif Hukum Islam. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, 8*(2), 315–326. https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/view/745